



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Shaimoery Desa Sikalang Kec. Talawi Telp (0754) 61036 Fax (0754) 61827
Homepage: <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : informasi@sawahlunto.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47//5 /DINKESDALDUKKB/SWL/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman tahunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto dipandang perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2025.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Lembaran Daerah Nomor 4, tambahan lembaran daerah 112;
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto
19. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan dan hasil evaluasi Pemerintah Kota Sawahlunto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata didapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawahlunto

Tanggal : Januari 2025

Kepala Dinas



RANU VERRA MARDIANTI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Wali Kota Sawahlunto di Sawahlunto sebagai laporan;
2. Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Arsip

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO****NOMOR : 188/47/ 15 /DINKESDALDUKKB/SWL/2025****TANGGAL : JANUARI 2025****TENTANG : PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Defenisi Operasional	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Layanan Dasar	%	Jumlah puskesmas yang menjalankan kegiatan UKM dan UKP dibagi dengan jumlah puskesmas dikali 100	100
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	%	Jumlah RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi/ jumlah RS di Kabupaten/Kota Sawahlunto x100	100
			Persentase Puskesmas terakreditasi	%	Jumlah puskesmas terakreditasi/ jumlah seluruh puskesmas x 100	100
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Orang	Jumlah kematian bayi pada satu tahun tertentu	10
			Jumlah Kasus Kematian Ibu	Orang	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	1
			Persentase Balita Gizi Buruk	%	Jumlah balita gizi buruk/ jumlah balita di Kota	3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Defenisi Operasional	Target
1	2	3	4	5	6	7
					Sawahlunto x 100	
		Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga Berencana	TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rasio	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2,18
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/ MCPR)	%	Jumlah akseptor aktif modern/ jumlah pasangan usia subur x 100	68
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	%	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani/ Jumlah Pasangan Usia Subur x 100	12
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Terlaksananya manajemen regulasi dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	Nilai SAKIP	BB(70)

Kepala Dinas

RANU VERRA MARDIANTI